



WALI KOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MOJOKERTO
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program wajib belajar dan untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan di Kota Mojokerto, Pemerintah Kota Mojokerto perlu memberikan kemudahan pelajar dalam melakukan perjalanan ke sekolah dengan menyediakan Angkutan Sekolah Gratis;
 - b. bahwa untuk menghindari penggunaan kendaraan bermotor oleh pengendara dibawah batas umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu syarat usia mengendarai kendaraan bermotor minimal 17 tahun;
 - c. bahwa untuk mengantisipasi kebutuhan Angkutan Sekolah Gratis yang efektif dan efisien, maka Pemerintah Kota Mojokerto perlu mengatur mengenai penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Angkutan Sekolah Gratis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 647);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 982);
21. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.967/AJ.202/DRJD/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis;

22. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.687/Aj.206/Drjd/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Diwilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur;
23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mojokerto.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Mojokerto.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
8. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

9. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
11. Angkutan Sekolah Gratis adalah angkutan dalam trayek tetap dan teratur yang khusus melayani siswa sekolah.
12. Siswa adalah murid sekolah pada tingkatan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas dan mahasiswa.
13. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
14. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
16. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
17. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut Forum LLAJ, adalah wahana koordinasi antar-instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
18. Tim Pelaksana Kegiatan adalah tim yang keanggotaannya terdiri dari aparatur sipil negara Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas untuk melakukan penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi serta membuat pelaporan terhadap pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis.

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur sistem dan prosedur operasional penyediaan Angkutan Sekolah Gratis di Kota.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. agar keseluruhan kegiatan penyediaan Angkutan Sekolah Gratis dapat dilaksanakan secara tepat sasaran;
- b. mendukung program wajib belajar di Kota;
- c. membantu mengurangi beban biaya pendidikan di Kota;
- d. menghindari penggunaan kendaraan bermotor oleh pengguna dibawah batas umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu syarat usia mengendarai kendaraan bermotor minimal 17 tahun; dan
- e. menyediakan kebutuhan Angkutan Sekolah Gratis yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. pengorganisasian;
- b. penyusunan rencana kegiatan;
- c. mekanisme pelaksanaan;
- d. peran serta Siswa;
- e. larangan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Wali Kota dalam melakukan fungsi pelayanan, menyediakan Angkutan Sekolah Gratis.
- (2) Penyediaan Angkutan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Penyusunan perencanaan penyediaan Angkutan Sekolah Gratis dilaksanakan oleh Forum LLAJ.
- (4) Pelaksanaan penyediaan Angkutan Sekolah Gratis dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

BAB III
PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kegiatan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan penyediaan Angkutan Sekolah Gratis.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat jadwal operasional Angkutan Sekolah Gratis berupa jadwal keberangkatan (*time table*) Angkutan Sekolah Gratis yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan menggunakan kendaraan jenis bus, Mobil Bus dan/atau Mobil Penumpang untuk Angkutan Sekolah Gratis di Kota.
- (2) Dinas Perhubungan mengatur pengoperasian Angkutan Sekolah Gratis dengan pelayanan menggunakan kendaraan milik Pemerintah Kota atau kendaraan sewa.
- (3) Angkutan Sekolah Gratis di Kota beroperasi 2 (dua) kali pada pagi dan siang selama hari Senin sampai dengan hari Jum'at berdasarkan pada jadwal keberangkatan (*time table*) Angkutan Sekolah Gratis yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Angkutan Sekolah Gratis di Kota tidak beroperasi atau libur pada;
 - a. hari Sabtu dan hari Minggu; dan
 - b. hari libur sekolah atau hari libur nasional.
- (5) Angkutan Sekolah Gratis di Kota melayani 10 (sepuluh) rute/trayek sebagai berikut:
 - a. rute/trayek 01 Wates, meliputi SMPN 9, SMP Taman Siswa, SMA Taman Siswa, SMAN 3, SMPN 2, SMPN 7, SMPN 1, SMPN 5, SMPN 4, SMAN 1, SMPN 8, SMPN 3;
 - b. rute/trayek 02 Kedundung, meliputi SMPN 9, SMAN 2, SMAN 3, SMPN 2, SMPN 7, SMP Taman Siswa, SMA Taman Siswa, SMPN 1, SMPN 5;
 - c. rute/trayek 03 Kranggan, meliputi SMPN 9, SMAN 2, SMAN 3, SMPN 2, SMPN 7, SMP Taman Siswa, SMA Taman Siswa, SMPN 1, SMPN 5;

- d. rute/trayek 04 Pulorejo, meliputi SMPN 6, SMAN 3, SMPN 2, SMPN 7, SMP Taman Siswa, SMA Taman Siswa, SMPN 1, SMKN 1;
 - e. rute/trayek 05 Surodinawan, meliputi SMA PGRI 1, SMPN 3, SMPN 8, SMPN 4, SMAN 1, SMPN 1, SMP Taman Siswa, SMA Taman Siswa, SMAN 3, SMPN 2, SMAN 2;
 - f. rute/trayek 06 Blooto, meliputi SMPN 3, SMPN 8, SMPN 4, SMAN 1, SMPN 1, SMP Taman Siswa, SMA Taman Siswa, SMAN 3, SMPN 2, SMAN 2, SMPN 9, SMKAN 1;
 - g. rute/trayek 07 Gunung Gedangan, meliputi SMKN 1, SMPN 9, SMAN 2, SMAN 3, SMPN 2, SMPN 7, SMP Taman Siswa, SMPN 1, SMPN 5, SMPN 4, SMAN 1, SMPN 8;
 - h. rute/trayek 08 Randegan, meliputi SMPN 9, SMP Taman Siswa, SMA Taman Siswa, SMAN 3, SMPN 2, SMPN 7, SMPN 1, SMPN 4, SMAN 1, SMPN 8, SMPN 3, SMA PGRI 1, SMA Islam Brawijaya;
 - i. rute/trayek 09 Bancang, meliputi SMK Raden Patah, SMAN 2, SMAN 3, SMPN 2, SMP Islam Brawijaya, SMPN 6; dan
 - j. rute/trayek 10 Bancang, meliputi SMAN 2, SMAN 3, SMPN 2, SMPN 7, SMPN 6.
- (6) Angkutan Sekolah Gratis di Kota melewati rute/trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu pada jalan-jalan sebagai berikut:
- a. rute/trayek 01 Wates, yaitu:
 - 1. Pagi: (Start dari depan Gelora A.Yani) Jl. Ronggolawe - Jl. Raya Ijen - Jl. Muria Raya - Jl. Ahmad Yani - Jl. Mojopahit Utara - Jl. Ahmad Dahlan - Jl. Cokroaminoto - Jl. Gajah Mada - Jl. Pahlawan - Jl. Meri SMPN 5 (ke timur) - Jl. Meri SMPN 5 (ke barat) - Jl. Raden Wijaya - Jl. Mojopahit Selatan 2 - Jl. Brawijaya - Jl. Tribuana Tungga Dewi - Jl. Prajuritkulon - Jl. Raya Cinde - (Finish depan SMPN 3); dan

2. Siang: (Start dari depan SMPN 3) - Jl. Raya Cinde - Jl. Prajuritkulon - Jl. Tribuana Tungga Dewi - Jl. Brawijaya - Sinoman Gg.III - Jl. Mojopahit Selatan 1 - Jl. Raden Wijaya - Jl. Meri SMPN 5 ke timur - Jl. Meri SMPN 5 ke barat - Jl. Pahlawan - Jl. Gajah Mada - Jl. Pemuda - Jl. Letkol Sumarjo - Jl. Ahmad Yani - Jl. Mojopahit Utara - Jl. Ahmad Dahlan - Jl. PB. Sudirman - Jl. Residen Pamuji - Jl. Empunala - Jl. Semeru - Jl. Penanggungan - Jl. Muria Raya - Jl. Raya Ijen - Jl. Ronggolawe (Finish di depan Gelora A.Yani).

b. rute/trayek 02 Kedundung, yaitu:

1. Pagi: (Start dari depan Hotel Sekarputih) Jl. By Pass - Jl. Sekarputih ke timur - Jl. Sekarputih ke barat - Jl. Empunala - Jl. Semeru - Jl. Raya Ijen - Jl. Ronggolawe - Jl. Trunojoyo - Jl. Gajah Mada - Jl. Pemuda - Jl. Letkol Sumarjo - Jl. Ahmad Yani - Jl. Mojopahit Utara - Jl. Ahmad Dahlan - Jl. PB. Sudirman - Jl. Residen Pamuji - Jl. Gajah Mada - Jl. Pahlawan - Jl. Meri SMPN 5 - (Finish depan SMPN 5); dan

2. Siang: (Start dari depan SMPN 5) Jl. Meri SMPN 5 ke barat - Jl. Pahlawan - Jl. Gajah Mada - Jl. Cokroaminoto - Jl. PB. Sudirman - Jl. Residen Pamuji - Jl. Gajah Mada - Jl. Pemuda - Jl. Letkol Sumarjo - Jl. Ahmad Yani - Jl. Hasyim Asyari - Jl. Mojopahit Utara - Jl. Hayam Wuruk - Jl. Gajah Mada - Jl. Trunojoyo - Jl. Ronggolawe - Jl. Raya Ijen - Jl. Semeru - Jl. Empunala - Jl. Sekarputih ke timur - Jl. Sekarputih ke barat - Jl. By Pass - Finish (Depan Hotel Sekarputih).

c. rute/trayek 03 Kranggan, yaitu:

1. Pagi: (Start dari depan Bank BNI) Jl. Mojopahit Selatan 1 - Jl. Mojopahit Selatan 2 - Jl. Mojopahit Selatan 3 - Jl. Tembus Gapura-Pekayon - Jl. Pekayon - Jl. Raden Wijaya - Jl. Pahlawan - Jl. Gajah Mada - Jl. Pemuda - Jl. Letkol Sumarjo - Jl. Ahmad Yani - Jl. Hasyim Asyari - Jl. Mojopahit Utara - Jl. Hayam Wuruk - Jl. Gajah Mada - Jl. Trunojoyo - Jl. Ronggolawe - Jl. Raya Ijen - Jl. Semeru - Jl. Benteng Pancasila - Jl. Kedungsari - (Finish depan SMKN 1); dan

2. Siang: (Start di depan SMKN 1) Jl. Kedungsari - Jl. Benteng Pancasila - Jl. Semeru - Jl. Raya Ijen - Jl. Ronggolawe - Jl. Trunojoyo - Jl. Gajah Mada - Jl. Pemuda - Jl. Letkol Sumarjo - Jl. Ahmad Yani - Jl. Mojopahit Utara - Jl. Jaksa Agung Suprpto - Jl. Residen Pamuji - Jl. Gajah Mada - Jl. Pahlawan - Jl. Raden Wijaya - Jl. Pekayon - Jl. Tembus Gapura-Pekayon - Jl. Mojopahit Selatan 3 - Jl. Brawijaya - Jl. Wachid Hasyim - Jl. Mojopahit Selatan 1 (Finish depan RS Reksa Waluyo).

d. rute/trayek 04 Pulorejo, yaitu:

1. Pagi: (Start dari selatan Jembatan Pulorejo) Jl. Raya Pulorejo - Jl. Cancer - Jl. Raya Pulorejo - Jl. Pulorejo V - Jl. Watudakon - Jembatan Pulorejo - Jl. Brawijaya - Jl. Hayam Wuruk - Jl. Gajah Mada - Jl. Pemuda - Jl. Letkol Sumarjo - Jl. Ahmad Yani - Jl. Mojopahit Utara - Jl. Ahmad Dahlan - Jl. PB. Sudirman - Jl. Residen Pamuji - Jl. Gajah Mada - Jl. Benteng Pancasila - Jl. Kedungsari - (Finish depan SMKN 1); dan

2. Siang: (Start depan SMKN 1) Jl. Kedungsari - Jl. Benteng Pancasila - Jl. Gajah Mada - Jl. Cokroaminoto - Jl. PB. Sudirman - Jl. Residen Pamuji - Jl. Gajah Mada - Jl. Pemuda - Jl. Letkol Sumarjo - Jl. Ahmad Yani - Jl. Mojopahit Utara - Jl. Yos Sudarso - Jl. Brawijaya - Jembatan Pulorejo - Jl. Watudakon -Jl. Pulorejo V - Jl. Raya Pulorejo - Jl. Cancer - Jl. Raya Pulorejo (FINISH Selatan Jembatan Pulorejo).

e. rute/trayek 05 Surodinawan, yaitu:

1. Pagi: (Start dari Tikungan Jl. Surodinawan) Jl. Surodinawan - Jl. Suromulang (ke barat) - Jl. Raya Suromurukan - Jl. Ketidur - Jl. Surodinawan - Jl. Prajuritkulon - Jl. Tribuana Tungga Dewi - Jl. Brawijaya - Jl. Wachid Hasyim - Jl. Mojopahit Selatan 1 - Jl. Raden Wijaya - Jl. Pahlawan - Jl. Gajah Mada - Jl. Pemuda - Jl. Letkol Sumarjo - Jl. Ahmad Yani - Jl. Hasyim Asyari - Jl. Veteran - Jl. Mojopahit Utara - Jl. Hayam Wuruk - Jl. Gajah Mada - Jl. Trunojoyo - Jl. Ronggolawe - Jl. Raya Ijen (Finish depan SMAN 2); dan

2. Siang: (Start depan SMAN 2) Jl. Raya Ijen - Jl. Ronggolawe - Jl. Trunojoyo - Jl. Gajah Mada - Jl. Pemuda - Jl. Letkol Sumarjo - Jl. Ahmad Yani - Jl. Mojopahit Utara - Jl. Wachid Hasyim - Jl. Brawijaya - Jl. Yos Sudarso - Jl. Jaksa Agung Suprpto - Jl. Residen Pamuji - Jl. Gajah Mada - Jl. Pahlawan - Jl. Raden Wijaya - Jl. Mojopahit Selatan 2 - Jl. Brawijaya - Jl. Tribuana Tunggadewi - Jl. Prajuritkulon - Jl. Surodinawan - Jl. Ketidur - Jl. Raya Suromurukan - Jl. Suromulang (ke timur) - Jl. Surodinawan (Finish di Tikungan Jl. Surodinawan).

f. rute/trayek 06 Blooto, yaitu:

1. Pagi: (Start dari Simp. Jl. Kemasan) Jl. Kemasan - Jl. Raya Blooto - Jl. Raya Cinde - Jl. Prajurit Kulon- Jl. Tribuana Tunggadewi - Jl. Brawijaya - Jl. Wachid Hasyim - Jl. Mojopahit Selatan - Jl. Raden Wijaya - Jl. Pahlawan - Jl. Gajah Mada - Jl. Pemuda - Jl. Letkol Sumarjo - Jl. Ahmad Yani - Jl. Hasyim Asyari - Jl. Mojopahit Utara - Jl. Hayam Wuruk - Jl. Gajah Mada - Jl. Trunojoyo - Jl. Ronggolawe - Jl. Raya Ijen - Jl. Semeru - Jl. Benteng Pancasila - Jl. Kedungsari (Finish depan SMKN 1); dan

2. Siang: (Start depan SMKN 1) Jl. Kedungsari - Jl. Benteng Pancasila - Jl. Semeru - Jl. Raya Ijen - Jl. Ronggolawe - Jl. Trunojoyo - Jl. Gajah Mada - Jl. Pemuda - Jl. Letkol Sumarjo - Jl. Ahmad Yani - Jl. Mojopahit Utara - Jl. Ahmad Dahlan - Jl. Cokroaminoto - Jl. Gajah Mada - Jl. Pahlawan - Jl. Raden Wijaya - Jl. Mojopahit Selatan - Jl. Brawijaya - Jl. Tribuana Tunggadewi - Jl. Prajurit Kulon - Jl. Raya Cinde - Jl. Raya Blooto - Jl. Kemasan (Finish di Simp. Kemasan).

g. rute/trayek 07 Gunung Gedangan, yaitu:

1. Pagi: (Start dari Simp. Jl. Gedangan) Jl. Jl. Gedangan – Jl. Kuti – Jembatan Kuti – Jl. Kedungturi – Jl. By Pass – Jl. Kedungsari – Jl. Benteng Pancasila – Jl. Semeru – Jl. Raya Ijen – Jl. Ronggolawe – Jl. Trunojoyo – Jl. Gajah Mada – Jl. Pemuda – Jl. Letkol Sumarjo – Jl. Ahmad Yani – Jl. Mojopahit Utara – Jl. Ahmad Dahlan – Jl. PB. Sudirman - Jl. Residen Pamuji – Jl. Gajah Mada – Jl. Pahlawan – Jl. Tropodo – Jl. Raya Meri – Jl. Meri – Jl. Raden Wijaya – Jl. Jawa – Jl. Raden Wijaya (Finish SMPN 8); dan

2. Siang: (Start depan SMPN 8) Jl. Raden Wijaya - Jl. Jawa - Jl. Raden Wijaya - Jl. Meri - Jl. Raya Meri - Jl. Tropodo – Jl. Pahlawan – Jl. Gajah Mada – Jl. Cokroaminoto – Jl. PB. Sudirman – Jl. Karyawan – Jl. Niaga – Jl. PB. Sudirman – Jl. Residen Pamuji - Jl. Gajah Mada – Jl. Pemuda – Jl. Letkol Sumarjo – Jl. Ahmad Yani – Jl. Hasyim Asyari - Jl. Mojopahit Utara – Jl. Hayam Wuruk – Jl. Gajah Mada – Jl. Trunojoyo – Jl. Ronggolawe – Jl. Raya Ijen – Jl. Semeru – Jl. Benteng Pancasila – Jl. Kedungsari – Jl. By Pass – Jl. Kedungturi – Jembatan Kuti – Jl. Gedangan (Finish Simp.3 Gedangan).

h. rute/trayek 08 Randegan, yaitu:

1. Pagi: Jl. Sekar Putih (Start TPA Randegan) – Jl. Empunala – Jl. Randu Gede – Jl. Muria Raya – Jl. Raya Ijen – Jl. Semeru – Jl. Empunala – Jl. Gajah Mada – Jl. Pemuda – Jl. Letkol Sumarjo – Jl. Ahmad Yani – Jl. Mojopahit Utara – Jl. Ahmad Dahlan – Jl. HOS Cokroaminoto – Jl. Gajah Mada – Jl. Pahlawan – Jl. Raden Wijaya – Jl. Mojopahit Selatan – Jl. Brawijaya – Jl. Tribuana Tungadewi – Jl. Prajurit Kulon – Jl. Surodinawan (Finish SMA Islam Brawijaya); dan

2. Siang: Jl. Surodinawan (Start SMA Islam Brawijaya) – Jl. Prajurit Kulon – Jl. Tribuana Tunggadewi – Jl. Brawijaya – Jl. Wachid Hasyim – Jl. Mojopahit Selatan – Jl. Raden Wijaya – Jl. Pahlawan – Jl. Gajah Mada – Jl. HOS Cokroaminoto – Jl. PB. Sudirman – Jl. Letkol Sumarjo – Jl. Ahmad Yani – Jl. Mojopahit Utara – Jl. Hayam Wuruk – Jl. Gajah Mada – Jl. Empunala – Jl. Semeru – Jl. Raya Ijen – Muria Raya – Jl. Randu Gede – Jl. Empunala – Jl. Sekar Putih (Finish TPA Randegan).

i. rute/trayek 09 Bancang, yaitu:

1. Pagi: [Start Pertigaan Jl. By Pass dan Jl. Empu Supo] – Jl. Empu Gandring – Jl. Randu Gede – Jl. Muria Raya – Jl. Raya Penanggungan – Jl. Anjasmoro – Jl. Raya Ijen – Jl. Raya Wates – Jl. Wates I – Jl. Mayjen Sungkono – Jl. Bancang – Jl. Raya Ijen – Jl. Ronggolawe – Jl. Joko Tole – Jl. Durian – Jl. Sawunggaling – Jl. Pemuda – Jl. Letkol Sumarjo – Jl. Ahmad Yani – Jl. Mojopahit – Jl. KH. Wahid Hasyim – Jl. Brawijaya – Jl. Prapanca – Jl. Cakarayam – Jl. Jemb. Pulorejo – Jl. Watudakon – Jl. Watudakon 3 (Finish SMP N 6); dan

2. Siang: (Start SMP N 6) Jl. Pendidikan – Jl. Watudak 3 – Jl. Watudakon – Jl. Jemb. Pulorejo – Jl. Brawijaya – Jl. Hayam Wuruk – Jl. Letkol Sumarjo – Jl. Ahmad Yani – Jl. Mojopahit – Jl. KH Ahmad Dahlan – Jl. PB Sudirman – Jl. JA Suprpto – Jl. Letkol Sumarjo – Jl. Taman Siswa – Jl. Gajah Mada – Jl. Sawunggaling – Jl. Durian – Jl. Joko Tole – Jl. Ronggolawe – Jl. Raya Ijen – Jl. Bancang – Jl. Mayjen Sungkono – Jl. Wates I – Jl. Raya Wates – Jl. Anjasmoro – Jl. Raya Penanggungan – Jl. Muria Raya – Jl. Randu Gede – Jl. Empu Gandring – Jl. By Pass (Finish Depan Hotel Sekarputih).

j. rute/trayek 10 Bancang, yaitu:

1. Pagi: [Start Pertigaan Jl. By Pass dan Jl. Empu Supo] – Jl. Empunala – Jl. Randu Gede – Jl. Muria Raya – Jl. Raya Ijen – Jl. Ronggolawe – Jl. Joko Tole – Jl. Durian – Jl. Sawunggaling – Jl. Pemuda – Jl. Letkol Sumarjo – Jl. Ahmad Yani – Jl. Mojopahit – Jl. KH. Ahmad Dahlan – Jl. PB Sudirman – Jl. J.A. Suprpto – Jl. Yos Sudarso – Jl. Prapanca – Jl. Jemb. Pulorejo – Jl. Watudakon – Jl. Watudak – Jl. Pendidikan - (Finish SMP N 6); dan
 2. Siang: (Start SMP N 6) Jl. Pendidikan – Jl. Watudak – Jl. Watudakon – Jl. Jemb. Pulorejo – Jl. Brawijaya – Jl. Mojopahit – Jl. KH Ahmad Dahlan – Jl. PB Sudirman – Jl. Letkol Sumarjo – Jl. Taman Siswa – Jl. Gajah Mada – Jl. Sawunggaling – Jl. Durian – Jl. Joko Tole – Jl. Ronggolawe – Jl. Raya Ijen – Jl. Muria Raya – Jl. Randu Gede – Jl. Empu Gandring – Jl. By Pass (Finish Depan Hotel Sekarputih).
- (7) Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan kewajiban untuk:
- a. melakukan pengawasan operasional secara berkala terhadap pelaksanaan penyediaan Angkutan Sekolah Gratis di Kota;
 - b. menerbitkan surat-surat resmi apabila dipandang perlu dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas operasional;
 - c. melakukan evaluasi dan melaporkan kepada Wali Kota terhadap pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis di Kota; dan
 - d. memberi tanda Angkutan Sekolah Gratis di Kota pada kendaraan Angkutan Sekolah Gratis.
- (8) Dalam pelaksanaan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Dinas Perhubungan wajib melakukan pembinaan, memantau, dan memberikan teguran baik lisan maupun secara tertulis kepada pengemudi atau penyedia Angkutan Sekolah Gratis di Kota dalam hal berkaitan dengan adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam pelayanan Angkutan Sekolah Gratis.

BAB V
PERAN SERTA SISWA

Pasal 8

- (1) Peran serta Siswa dalam pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis adalah turut mengawasi kinerja pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis.
- (2) Siswa dapat memberikan kritik dan saran dalam peningkatan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis.

Pasal 9

Siswa sebagai penerima pelayanan dasar dibidang Angkutan Sekolah Gratis memiliki hak yaitu menerima pelayanan Angkutan Sekolah Gratis.

Pasal 10

Disamping hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Siswa berkewajiban:

- a. ikut menyukseskan program Angkutan Sekolah Gratis, dengan menggunakan Angkutan Sekolah Gratis sebagai sarana transportasi massal; dan
- b. ikut memelihara dan menjaga sarana Angkutan Sekolah Gratis sebagai aset umum demi terciptanya Angkutan Sekolah Gratis yang bersih, aman dan nyaman.

Pasal 11

- (1) Siswa dapat melakukan pengaduan kepada Pemerintah Kota, apabila pelayanan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
- (2) Dinas Perhubungan memfasilitasi pengaduan dengan menyediakan layanan pengaduan.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis, pengemudi dilarang:
 - a. menyimpang dari rute/trayek dan jadwal keberangkatan yang telah ditetapkan;

- b. memungut biaya, tips atau bonus dari penumpang Siswa;
 - c. melepas tanda Angkutan Sekolah Gratis pada saat melayani Angkutan Sekolah Gratis;
 - d. menggunakan kendaraan/armada yang tidak laik jalan; dan/atau
 - e. melanggar segala peraturan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Dalam pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis, Siswa dilarang:
- a. memberikan tips atau bonus kepada sopir/pengemudi Angkutan Sekolah Gratis; dan/atau
 - b. meminta sopir/pengemudi Angkutan Sekolah Gratis untuk melayani dengan keluar dari rute/trayek yang telah ditetapkan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis sesuai dengan ketentuan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, penyuluhan, arahan dan pemilihan awak/pengemudi angkutan.
- (3) Dinas Perhubungan melaksanakan penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi serta membuat pelaporan dalam penyelenggaraan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis bagi Siswa dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan.
- (4) Dinas Perhubungan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis bagi Siswa dengan instansi terkait yaitu Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Mojokerto Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya pelayanan untuk Angkutan Sekolah Gratis di Kota pada setiap 1 (satu) kendaraan atau armada Angkutan Sekolah Gratis untuk 1 (satu) kali perjalanan atau rit mengacu pada ketentuan Peraturan Wali Kota tentang Analisa Standar Belanja.

Pasal 15

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis bagi Siswa pengguna jasa angkutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Angkutan Sekolah Gratis di Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 24 November 2023
WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 24 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001